



PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019-2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS
Jl. Otto Iskandardinata, Lingkar Selatan-Benteng, Ciamis
Telepon/Fax : (0265) 7578862
Email : dishubciamis2017@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan dan ridhoNya penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan menjadi salah satu media untuk dapat mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana program kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran ditahun yang akan datang.

Kami sadari bahwa Perubahan IKU ini masih belum sempurna baik dari segi materi maupun cara penyusunannya, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan sangat kami hargai.

Semoga dokumen Perubahan IKU ini dapat bermanfaat.

Ciamis, 21 Maret 2022

Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------|---|-----|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN | | iii |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| | 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| | 1.3 LANDASAN HUKUM | 2 |
| | | |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 4 |
| | 2.1 DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | 4 |
| | 2.2 SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA | 4 |
| | | |
| BAB III | GAMBARAN UMUM | 6 |
| | 3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... | 6 |
| | 3.2 TUJUAN..... | 6 |
| | 3.3 SASARAN..... | 7 |
| | 3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 7 |
| | | |
| BAB IV | PENUTUP | 9 |
| | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024

LAMPIRAN II

Target Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan seoptimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan tersebut setiap lembaga maupun instansi pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan dimulai dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan target pada perencanaan yang tertuang RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan perubahan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Perubahan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan indikator utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Klasifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan.
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 DEFINISI PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perubahan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 SYARAT KRITERIA PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Perubahan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik, indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable, indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Acvievable, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant, indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang diukur.

5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan perubahan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan emngacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 TUJUAN

Yang menjadi tujuan dari dibentuknya Dinas Perhubungan yaitu :

1. Meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas;
2. Meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan.

3.3 SASARAN

Sedangkan yang menjadi sasaran dari tujuan tersebut yaitu :

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|----|---|--------------------------------------|--|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata | Indeks keselamatan lalu lintas | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi |
| | | | | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan |
| | | Hasil Evaluasi AKIP | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah | Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan |
| | | Maturitas SPIP | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan |
| | | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah | Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan |

3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sedangkan yang menjadi strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; dengan arah kebijakan pembangunan yaitu peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ; dengan arah kebijakan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.
3. Peningkatan Pelayanan Angkutan; dengan arah kebijakan pemantauan dan pembinaan perizinan angkutan penumpang umum.
4. Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas; dengan arah kebijakan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
5. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dengan arah kebijakan pengawasan operasional pengujian kendaraan bermotor.
6. Peningkatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; dengan arah kebijakan pengadaan penerangan jalan umum.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra masing-masing unit kerja.

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**

| TUJUAN | INDIKATOR | FORMULA | SASARAN | INDIKATOR | FORMULA | PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNGJAWAB |
|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata | Indeks keselamatan lalu lintas | (Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi + Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi) / 2 | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | ((Jumlah sarana prasarana yang tersedia - jumlah sarana prasarana yang tidak berfungsi)/jumlah sarana prasarana yang tersedia)*100 | Hasil penghitungan % sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Teknik Sarana, |
| | | | | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi | ((Jumlah Layanan angkutan darat yang berfungsi-jumlah layanan angkutan darat yang tidak berfungsi)/jumlah Layanan angkutan darat yang berfungsi)*100 | Hasil penghitungan % layanan angkutan darat yang layak fungsi | Seksi Bina Usaha Angkutan, Seksi Jaringan Transportasi, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Hasil Penilaian SAKIP | Hasil penilaian semua dokumen SAKIP | Meningkat-nya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah | Level Maturitas SPIP | Kelengkapan dokumen dan data dukung SPIP | Penilaian oleh inspektorat terhadap penerapan SPIP di Dinas Perhubungan | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |
| | | | | Hasil LHE AKIP | Kelengkapan data pada LKIP | Penilaian oleh inspektorat terhadap penerapan evaluasi AKIP di Dinas Perhubungan | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |
| | | | | Kualitas Laporan Keuangan | Kelengkapan Neraca, LRA dan CALK | Penilaian oleh inspektorat terhadap Laporan Keuangan di Dinas Perhubungan | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |

| TUJUAN | INDIKATOR | FORMULA | SASARAN | INDIKATOR | FORMULA | PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNGJAWAB |
|--------|-----------|---------|--|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | Meningkat-nya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Hasil isian dari responden dari questioner terhadap pelayanan perhubungan | Penilaian dilakukan di Dinas Perhubungan dan dianalisis oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |

Pt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Dis. AGHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001

**TARGET PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | REALISASI 2019 | TARGET | | | | |
|----|---|---|--|---|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata | Indeks keselamatan lalu lintas | | | % | 89,135 | 93,716 | 93,75 | 95,163 | 96,393 | 96,736 |
| | | | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | % | 84,222 | 92,195 | 92,262 | 93,714 | 95,075 | 95,762 |
| | | | | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi | % | 94,048 | 95,238 | 95,238 | 96,612 | 97,711 | 97,711 |
| 2. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah | | | Mutu | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan | Point | 86 | 85,30 | 85,35 | 85,40 | 85,45 | 85,50 |
| | | Hasil Evaluasi AKIP Daerah | | | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah | Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan | Point | 71,72 | 71,75 | 71,80 | 71,85 | 71,90 | 71,95 |
| | | Maturitas SPIP Daerah | | | Level | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan | Point | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Kualitas Pelaporan Keuangan | | | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan | Point | 672 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

Pt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001